



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 667 TAHUN 2020

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA TEKNIS OPERASIONAL PADA DINAS KEBUDAYAAN
DAN PARIWISATA KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2020
WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan tugas *tourism information centre*, tugas resepsionis rumah anno, tugas pengawasan, tugas kelistrikan, tugas keamanan, tugas kebersihan, tugas pemeliharaan kebun, tugas kesehatan, dan sopir dikawasan menara pandang, rumah anno, maskot bekantan dan siring tendean dikota Banjarmasin Tahun 2020, perlu ditunjuk tenaga teknis operasional petugas *tourism information centre*, petugas resepsionis rumah anno, petugas pengawas, petugas kelistrikan, petugas keamanan, petugas kebersihan, petugas kebun, petugas kesehatan, dan sopir Tahun Anggaran 2020;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pengangkatan Tenaga Teknis Operasional pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Mengangkat Tenaga Teknis Operasional pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA** : Tenaga Teknis Operasional sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mendapatkan honorarium sebesar Rp. 1.600.000,00 (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).
- KETIGA** : Kepada yang bersangkutan selama menjalankan tugas wajib mentaati dan mematuhi segala ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Masa tugas/kerja Tenaga Teknis Operasional sebagaimana dimaksud Diktum KESATU ditetapkan selama 3 (tiga) bulan, dan apabila masih diperlukan oleh satuan organisasi dapat diperpanjang, serta tidak dapat menuntut untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun

- KEDIRI : Berdasarkan dan Berdasar Decret Pemerintah Republik
Kebudayaan DKI Jakarta ini dipersempit pada anggaran
: sebagai biaya yang untuk akhir dipersempitnya
- KEDIRI : menuntun untuk diwujudkan sebagai Pegawai negeri sipil
sangat diperlukan agar dipersempitnya; serta tidak dapat
sejauh 3 (tiga) bulan dan sebagai masa dipersempitnya oleh
persempitnya diwujudkan Dikawatir KESALU dipersempitnya
KEDIRI : Masa tersebut karena karena karena Otorisasi
berdasarkan yang tersebut
KEDIRI : agar menuntun dan menuntun sebagai ketentuan dan
: kepada yang dipersempitnya sebagai menuntunnya pada
- KEDIRI : Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) (satu juta
Dikawatir KESALU dipersempitnya moneternya sebagai
: karena karena Otorisasi dipersempitnya diwujudkan
Kebudayaan DKI Jakarta ini
yang menuntunnya sebagai tidak dipersempitnya dan
yang anggaran 3030 dipersempitnya tersebut dipersempitnya
KEDIRI : dipersempitnya karena karena karena karena karena
: dipersempitnya

MEMUTUSKAN:

- Dasar dan Berdasar Undang-undang Nomor 21
Dekret Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3030 (Lampiran
3030 tentang anggaran pendapatan dan belanja
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun
Lampiran Dekret Kota Banjarmasin Nomor 40);
Banjarmasin Tahun 2010 Nomor 1, Lampiran
Dekret Kota Banjarmasin (Lampiran Dekret Kota
2010 tentang dipersempitnya dan anggaran dipersempitnya
1. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun
Kebudayaan Indonesia Tahun 2018 Nomor 121);
Persempitnya Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Daerah Nomor 80 Tahun 2012 tentang
2018 tentang dipersempitnya atas Peraturan Menteri
Persempitnya Menteri Daerah Nomor 150 Tahun
Nomor 3030) dipersempitnya telah dipersempitnya
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
2012 tentang dipersempitnya Produk Hukum Daerah
9. Peraturan Menteri Daerah Nomor 80 Tahun
Nomor 0325);
Lampiran Lampiran Negara Republik Indonesia
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 42,
tentang dipersempitnya keluarga Daerah (Lampiran
2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010
Nomor 2001);
Lampiran Lampiran Negara Republik Indonesia
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 283,
Administrasi Pemerintahan (Lampiran Negara
4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Nomor 2020);
Lampiran Lampiran Negara Republik Indonesia
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28,

Anggaran 2020 Cq. Kegiatan Penunjang Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020.

- KEENAM : Dengan ditetapkannya Keputusan Walikota ini maka Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 237 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Tenaga Teknis Operasional Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020, Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 347 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Tenaga Teknis Operasional Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020, Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 412 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Tenaga Teknis Operasional Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020, Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 452 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Tenaga Teknis Operasional Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020, Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 487 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Tenaga Teknis Operasional Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020, Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 543 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Tenaga Teknis Operasional Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 dan Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 570 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Tenaga Teknis Operasional Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETUJUH : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 1 Oktober 2020

Plt. WALIKOTA BANJARMASIN,



HERMANSYAH

Anggaran 2020 Cq. Kegiatan Peningkatan Kegiatan
Pelayanan Administrasi Perkantoran pada Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin Tahun
Anggaran 2020.

Dengan ditetapkannya keputusan Walikota ini maka
Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 237 Tahun
2020 tentang Pengangkatan Tenaga Teknis Operasional
pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota
Banjarmasin Tahun Anggaran 2020, Keputusan Walikota
Banjarmasin Nomor 347 Tahun 2020 tentang
Pengangkatan Tenaga Teknis Operasional pada Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin Nomor
Anggaran 2020, Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor
412 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Tenaga Teknis
Operasional pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota
Banjarmasin Tahun Anggaran 2020, Keputusan Walikota
Banjarmasin Nomor 452 Tahun 2020 tentang
Pengangkatan Tenaga Teknis Operasional pada Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin Nomor
Anggaran 2020, Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor
487 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Tenaga Teknis
Operasional pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota
Banjarmasin Tahun Anggaran 2020, Keputusan Walikota
Banjarmasin Nomor 543 Tahun 2020 tentang
Pengangkatan Tenaga Teknis Operasional pada Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin Tahun
Anggaran 2020 dan Keputusan Walikota Banjarmasin
Nomor 570 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Tenaga
Teknis Operasional pada Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KERNAM

Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari
terdapat kekhawatiran dalam Keputusan Walikota ini akan
diperbaiki sebagaimana mestinya.

KETULUH

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 1 Desember 2020
PL. WALIKOTA BANJARMASIN,


HERMANSYAH

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 667 TAHUN 2020
 TENTANG
 PENGANGKATAN TENAGA TEKNIS
 OPERASIONAL PADA DINAS
 KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA
 BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2020

**DAFTAR TENAGA TEKNIS OPERASIONAL PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN
 PARIWISATA KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2020**

No.	Nama	Jenis Kelamin	Tugas	Jumlah Honorarium
1	2	3	4	5
1	ANNA ROSALINA	P	Petugas Tourism Information Centre	Rp 1.600.000,00
2	MUHAMMAD MADANI	L	Petugas Tourism Information Centre	Rp 1.600.000,00
3	NUR ISMY	P	Petugas Tourism Information Centre	Rp 1.600.000,00
4	SRI ZINOVA ZUHRA	P	Petugas Tourism Information Centre	Rp 1.600.000,00
5	DESI DWI LESTARI	P	Resepsionis Rumah Anno	Rp 1.600.000,00
6	NOORMALINA	P	Resepsionis Rumah Anno	Rp 1.600.000,00
7	RAMLAH	P	Resepsionis Rumah Anno	Rp 1.600.000,00
8	SITI BULKIS	P	Resepsionis Rumah Anno	Rp 1.600.000,00
9	HADI ISWANDI	L	Petugas Pengawas Siring Tendea	Rp 1.600.000,00
10	MUHAMMAD MUAMMAR	L	Petugas Pengawas Siring Tendea	Rp 1.600.000,00
11	MUHAMMAD SUBAHAN	L	Petugas Pengawas Siring Tendea	Rp 1.600.000,00
12	NURUN NAJMI	L	Petugas Kelistrikan Menara Pandang	Rp 1.600.000,00
13	PUR SUBIANTORO	L	Petugas Kelistrikan Menara Pandang	Rp 1.600.000,00
14	RIZKY BARDANI	L	Petugas Kelistrikan Rumah Anno	Rp 1.600.000,00
15	ABDIANOOR SENTOSA	L	Petugas Keamanan Menara Pandang	Rp 1.600.000,00
16	RUSLAN	L	Petugas Keamanan Menara Pandang	Rp 1.600.000,00

17	SOLIHIN	L	Petugas Keamanan Menara Pandang	Rp 1.600.000,00
18	SIGIT BUDI RAHARJO	L	Petugas Keamanan Rumah Anno	Rp 1.600.000,00
19	SURIYADI	L	Petugas Keamanan Rumah Anno	Rp 1.600.000,00
20	AHMAD SUPIANI	L	Petugas Keamanan Maskot Bekantan	Rp 1.600.000,00
21	MAULANA HAMIDAN	L	Petugas Keamanan Maskot Bekantan	Rp 1.600.000,00
22	MUHTADIN NOOR	L	Petugas Keamanan Maskot Bekantan	Rp 1.600.000,00
23	AHMAD REZKY ELVIAN NOOR	L	Petugas Keamanan Siring	Rp 1.600.000,00
24	ALIF KURNIA RESTU	L	Petugas Keamanan Siring	Rp 1.600.000,00
25	DANNI DARMAWAN	L	Petugas Keamanan Siring	Rp 1.600.000,00
26	HARTONO	L	Petugas Keamanan Siring	Rp 1.600.000,00
27	M. ANSYARI	L	Petugas Keamanan Siring	Rp 1.600.000,00
28	M. HAMDAN	L	Petugas Keamanan Siring	Rp 1.600.000,00
29	M. HAMDI	L	Petugas Keamanan Siring	Rp 1.600.000,00
30	M. IQBAL	L	Petugas Keamanan Siring	Rp 1.600.000,00
31	M. SYAIRAJI	L	Petugas Keamanan Siring	Rp 1.600.000,00
32	MOCH. REZA MADHANI PUTRA	L	Petugas Keamanan Siring	Rp 1.600.000,00
33	MUHAMMAD FAKHRI DIMA PUTRA	L	Petugas Keamanan Siring	Rp 1.600.000,00
34	MUHAMMAD ILMAN WIRADANA SANI	L	Petugas Keamanan Siring	Rp 1.600.000,00
35	MUHAMMAD SURYA EVENDI	L	Petugas Keamanan Siring	Rp 1.600.000,00
36	NIRMANSYAH	L	Petugas Keamanan Siring	Rp 1.600.000,00
37	RAMADHANI	L	Petugas Keamanan Siring	Rp 1.600.000,00
38	RASIDI	L	Petugas Keamanan Siring	Rp 1.600.000,00
39	SOPIAN NOOR WAHID	L	Petugas Keamanan Siring	Rp 1.600.000,00
40	THAUFIK	L	Petugas Keamanan	Rp 1.600.000,00

	KURRAHMAN		Siring	
41	ABDULLAH	L	Petugas Kebersihan Kawasan Wisata Siring	Rp 1.600.000,00
42	AGUS NOR IPANSYAH	L	Petugas Kebersihan Kawasan Wisata Siring	Rp 1.600.000,00
43	AHMADI	L	Petugas Kebersihan Kawasan Wisata Siring	Rp 1.600.000,00
44	DARSIKUN	L	Petugas Kebersihan Kawasan Wisata Siring	Rp 1.600.000,00
45	ELVINA	P	Petugas Kebersihan Kawasan Wisata Siring	Rp 1.600.000,00
46	FAUZI	L	Petugas Kebersihan Kawasan Wisata Siring	Rp 1.600.000,00
47	IRFAN MAWARDI	L	Petugas Kebersihan Kawasan Wisata Siring	Rp 1.600.000,00
48	JALI	L	Petugas Kebersihan Kawasan Wisata Siring	Rp 1.600.000,00
49	KARMAN	L	Petugas Kebersihan Kawasan Wisata Siring	Rp 1.600.000,00
50	M. SAMMAN	L	Petugas Kebersihan Kawasan Wisata Siring	Rp 1.600.000,00
51	MULUDIN	L	Petugas Kebersihan Kawasan Wisata Siring	Rp 1.600.000,00
52	NUUR MAULIDAH	P	Petugas Kebersihan Kawasan Wisata Siring	Rp 1.600.000,00
53	RAMLI	L	Petugas Kebersihan Kawasan Wisata Siring	Rp 1.600.000,00
54	RIMA HARISNA	P	Petugas Kebersihan Kawasan Wisata Siring	Rp 1.600.000,00
55	ROSITA	P	Petugas Kebersihan Kawasan Wisata Siring	Rp 1.600.000,00
56	ZAINAL MUNA	L	Petugas Kebersihan Kawasan Wisata Siring	Rp 1.600.000,00
57	ABDUL HADI	L	Petugas Kebersihan Menara Pandang	Rp 1.600.000,00
58	BUDIMAN	L	Petugas Kebersihan Menara Pandang	Rp 1.600.000,00
59	LILY RAHMAWATI	P	Petugas Kebersihan Menara Pandang	Rp 1.600.000,00
60	SAHMIYAH	P	Petugas Kebersihan Menara Pandang	Rp 1.600.000,00
61	SAMSUL	L	Petugas Kebersihan Menara Pandang	Rp 1.600.000,00
62	SRI MAHYUNITA	P	Petugas Kebersihan Menara Pandang	Rp 1.600.000,00

63	SUPANA	L	Petugas Kebun Kawasan Wisata Siring	Rp 1.600.000,00
64	BASRANSYAH	L	Petugas Kebersihan Rumah Anno	Rp 1.600.000,00
65	ZAITUN NOOR	P	Petugas Kebersihan Rumah Anno	Rp 1.600.000,00
66	QORINA AMINA	P	Petugas Kesehatan	Rp 1.600.000,00
67	AHMAD JAIS	L	Sopir Bus Wisata	Rp 1.600.000,00

Plt. WALIKOTA BANJARMASIN,


HERMANSYAH

63	SUPANA	L	Petugas Kebun Kawasan Wisata Siring	Rp 1.600.000,00
64	BARSANSYAH	L	Petugas Kebersihan Rumah Anno	Rp 1.600.000,00
65	ZAITUN NOOR	P	Petugas Kebersihan Rumah Anno	Rp 1.600.000,00
66	GORINA AMINA	P	Petugas Kesehatan	Rp 1.600.000,00
67	AHMAD JAIS	L	Sopir Bus Wisata	Rp 1.600.000,00

PI. WALKOTA BANJARMASIN,

HERMANSYAH